



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 537/A-SERT/VIII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Nama Auditi | : | PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II |
| b. Nomor Izin | : | 675/Kpts-II/1997 Tanggal 10 Oktober 1997 jo. SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Addendum SK.764/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 13 September 2021 |
| c. Lokasi | : | Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09 No. 11, RT 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur |
| e. Luas | : | ± 54.490 Ha |
| f. Pelaksanaan | : | 8 s/d 15 Agustus 2025 |
| g. Standar Peraturan | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. Auditor | : | |
| | | Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor) |
| | | Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Ekologi) |
| | | Ir. Alfonsus L.Koestono (Auditor Prasyarat) |
| | | Arief Hidayah, Amd (Auditor Produksi) |
| | | Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Sosial) |
| | | (Auditor VLK Hutan) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.74/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 7 Oktober 2025 sampai dengan 6 Oktober 2031.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 29 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 004/A-SERT-PHL/Kpts/VIII/2025

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI
PT SUMALINDO HUTANI JAYA II YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK. 675/KPTS-II/1997
TANGGAL 10 OKTOBER 1997 JO. SK.135/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/2/2019
TANGGAL 11 FEBRUARI 2019 ADDENDUM SK.764/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±54.490 Ha**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II pada tanggal 7 Oktober 2019 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : 009.SPHL.017 dan Tanda SVLK dengan nomor : PHL-64-01-0005 masa berlaku sampai dengan 6 Oktober 2025 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/SP-SHJ/LA/VII/2025, Tanggal 2 Juli 2025;
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT SUMALINDO HUTANI JAYA II;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Sumalindo Hutani Jaya II diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 7 Oktober 2025 s/d tanggal 6 Oktober 2031 dengan Tanda SVLK nomor : PHL-64-01-0005, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : 009.SPHL.017 menjadi nomor : SPHL.74/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II;
- KELIMA : PBPH Hutan Produksi PT Sumalindo Hutani Jaya II berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

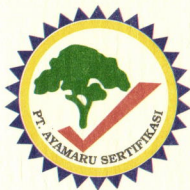
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SPHL.74/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 7 Oktober 2025

Berlaku hingga : 6 Oktober 2031

Diberikan kepada :

PT SUMALINDO HUTANI JAYA II

SK PBPH Nomor : 675/Kpts-II/1997 Tanggal 10 Oktober 1997 *jo.* Nomor SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 Tanggal 11 Februari 2019
Addendum Nomor SK.764/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 13 September 2021
Luas & Lokasi : ± 54.490 Hektar - Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09 No. 11, RT 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL
PBPH PT. SUMALINDO HUTANI JAYA II
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Arief Hidayah, Amd (Auditor Sosial)
5. Ir. David Losuh, Msi (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. SUMALINDO HUTANI JAYA II
- b. SK Pemberian Izin
 - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : 675/Kpts-II/1997
 - Tanggal : 10 Oktober 1997
 - Luas : $\pm$ 70.300 Ha
- c. SK Perubahan Luas
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 2/2019
 - Tanggal : 11 Februari 2019
 - Luas : $\pm$ 54.490 Ha
- d. SK PBPH
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.764/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : $\pm$ 54.490 Ha
- e. Alamat Perusahaan
 - Alamat : Jl. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09 No. 11, RT 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
 - Telepon : 0541 - 4113999
- f. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Benny Kristianto, SH.
 - Nomor : 04
 - Tanggal : 01 April 1992
 - Pengesahan Akta
 - Instansi : Departemen Kehakiman
 - Nomor : C2-3221.HT.01.01.Th92
 - Tanggal : 25 April 1992
 - Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : Dahlia, SH
 - Nomor : 08
 - Tanggal : 31 Januari 2024
 - Pengesahan Akta
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : C2-3221.HT.01.01.Th92
 - Tanggal : 20 Februari 2024



- g. NPWP : 01.585.575.2-076.000
- h. NIB : 9120102261629
- i. KLBI : 02117, 02118, 46207
- j. Pemegang Saham
- PT. Tjiwi Kimia TBK : Rp. 369.502.490.000 (369.502.490 lembar)
 - PT. Purinusa Ekapersada : Rp. 10.000 (10 lembar)
- k. Komisaris dan Direksi
- Komisaris : Wisly Dwi Putra
 - Direktur Utama : Nugraha Mulya Dharma
 - Direktur : Hoesin

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Jum'at, 8 Agustus 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Jum'at, 8 Agustus 2025 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta BPHL Wilayah XIII Samarinda - Menyampaikan rencana audit Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Sumalindo Hutani Jaya II - Pengumpulan data dan informasi
3	Konsultasi Publik	Jum'at, 8 Agustus 2025 (FOX Lite Hotel Samarinda)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Desa dan Kecamatan, DLHK dan BPHL, aparat keamanan dan JPIK atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Sumalindo Hutani Jaya II
4	Mobilisasi Tim Audit	Jum'at, 8 Agustus 2025	- Perjalanan dari Samarinda ke Basecamp Sei Mao
5	Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 9 Agustus 2025 (Basecamp Sei Mao)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan repenilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai –sertifikasi tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Sabtu - Senin, 9 - 11 Agustus 2025 (Basecamp Sei Mao)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Legalitas dan administrasi tata batas - Dokumen perencanaan - Visi, misi perusahaan - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya - Keberadaan SPI dan monev - Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, pemanenan, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi: - Dokumen AMDAL dan pelaporannya - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial: - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Senin - Selasa, 11 - 12 Agustus 2025 (Lokasi Uji Petik)	- Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
8	Rapat Internal Tim Audit	Rabu, 13 Agustus 2025 (Basecamp Sei Mao)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian - Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Rabu, 13 Agustus 2025 (Basecamp Sei Mao)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Sumalindo Hutani Jaya II - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Kamis, 14 Agustus 2025	- Perjalanan dari Basecamp Sei Mao ke Samarinda
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Kamis, 14 Agustus 2025 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XIII Samarinda - Menyampaikan audit Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Sumalindo Hutani Jaya II telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Jum'at, 15 Agustus 2025	- Perjalanan dari Samarinda ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 28 Agustus 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Sumalindo Hutani Jaya II yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 84,13. %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Sumalindo Hutani Jaya II berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.74/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 7 Oktober 2025 s.d. tanggal 6 Oktober 2025



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
1. 1.	Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997, SK Perubahan No. SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan SK Perubahan kedua No. SK.764/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021. Serta dokumen administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan yang telah dilakukan. - Berdasarkan Laporan Tata Batas No. TBT.78/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4/2024 Tahun 2024 beserta lembar persetujuan dan pengesahan dari Direktur Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan an. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 21 November 2024, Auditi telah menyelesaikan tata batas konsesi temu gelang (100 %) dan melakukan kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi pada tahun 2024. - Terdapat beberapa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya yang perijinannya termasuk skema Kementerian Kehutanan maka verifier ini tidak ditindaklanjuti. - Terdapat areal klaim yang didominasi oleh kebun kelapa sawit milik masyarakat seluas 3.577,39 Ha, sehingga penguasaan areal oleh Auditi adalah seluas 50.912,61 Ha (54.490 Ha – 3.577,39 Ha) atau secara prosentase mencapai 93,43 % (50.912,61 Ha/54.490 Ha x 100 %) serta terdapat upaya penyelesaian konflik.
1. 2.	Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Visi dan Misi perusahaan mendapat pengesahan Direktur Utama No. 1/Dir/I/2016 tanggal 1 Januari 2016. Terdapat juga komitmen dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama pada tanggal 25 Maret 2024. Secara garis besar substansi Visi Misi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Visi Misi dan kebijakan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja (kontraktor) dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja Auditi. - Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada aspek produksi, ekologi dan sosial yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.
1. 3.	Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Auditi memiliki Struktur Organisasi yang diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 012/SHJ/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 tentang Penetapan Struktur dan Pejabat Struktural dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial. - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan. - Rata-rata peningkatan kompetensi SDM selama tahun 2019-2024 melalui pendidikan dan pelatihan mencapai realisasi 1.648 orang (200,73 %) dari rencana 821 orang. - Keberadaan tenaga profesional yang dimiliki oleh Auditi tercatat sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas sebagai



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dan didukung tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen atas nama Ibnu Abdilllah. - Terdapat organisasi SPI dan personilnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama. Keberadaan SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan lestari, karena kegiatannya masih fokus pada aspek produksi, belum menyentuh aspek lingkungan dan sosial. - Laporan Internal Audit Tahun 2024 menunjukkan bahwa temuan SPI di lapangan sudah dilakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian dan telah selesai. - Tersedia operator sistem Simpel, Sipuhh, Sipongi, Sipashut, Siganishut dan Sipnpb yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan patuh dalam menginput data-data bentuk kewajiban pengelolaan hutan lestari melalui aplikasi SIM milik Kementerian Kehutanan.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG - Selama kurun waktu 6 tahun, Auditi sebagian sudah melaksanakan sosialisasi dan persetujuan serta telah memenuhi kesepakatan dalam proses pelaksanaan RKT berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja. - Selama kurun waktu 6 tahun, Auditi baru sebagian mensosialisasikan dan kesepakatan bersama penetapan Kawasan lindung di RKT berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKUPH Periode Tahun 2018-2027 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/ 2018 tanggal 18 Januari 2018 dan Dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10829 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2019 s.d 2025 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 59,13 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 83,02 %. - Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kondisi batas blok seluruhnya masih terlihat dengan jelas.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK - Terdapat data potensi tegakan tahun 2019 s.d 2024 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI, dan tally sheet serta Peta Sebaran Hasil Plot PHI Skala 1: 10.000. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin, tersedia pula data potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berdasarkan Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Yang Digunakan Warga Masyarakat Tahun 2019 s.d 2024.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		- Auditi menerapkan Multiusaha Kehutanan berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Kegiatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon serta Pemulihan Lingkungan, terdapat data riap tegakan hasil pengukuran PUP/PSP yang dilaporkan setiap tahun.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemulihan Lingkungan dan sudah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang terbaru - Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2021 s.d 2024, dengan rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hutan sebesar 60,51 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH dan berdasarkan laporan SPI masih ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan harvesting dengan SOP oleh kontraktor. Rata-rata realisasi penanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir adalah sebesar 46,49 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan bila dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018 – 2027, realisasi total penanaman adalah 37,22 % dari alokasi areal pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman dan jasa lingkungan/pemulihan lingkungan.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<u>BAIK</u> - Auditi memiliki prosedur berupa Instruksi Kerja terkait pemanfaatan hutan secara ramah lingkungan (RIL), dan terdapat beberapa SOP yang berhubungan dengan kegiatan pemanenan ramah lingkungan dan telah disesuaikan dengan karakteristik kondisi areal setempat serta telah memakai referensi peraturan terbaru - Pelaksanaan kegiatan pemanenan dimulai dari penyediaan data PHI yang dilanjutkan dengan Microplanning, penebangan hingga paska pemanenan serta telah memperhatikan aspek K3L, seluruh tahapan kegiatan telah dilakukan sesuai SOP. - Sistem Silvikultur yang diterapkan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis, sehingga Verifier ini Tidak diverifikasi.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<u>BAIK</u> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s.d 2025 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan pemanenan (PHI), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2021 sampai dengan 2025 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman. - Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya RKTPH 2019 sampai dengan 2025 sesuai perkembangan kegiatan blok



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		RKTPH. Terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH. - Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam tahun 2019 s.d Juni 2025 rata-rata adalah sebanyak 160.201,26 m³ atau sebesar 54,16 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 2.146,01 Ha atau 58,82 % dari target yang direncanakan. Jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis Eucalyptus pellita.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Kondisi keuangan perusahaan dalam 6 (enam) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 24,72 %, Solvabilitas 137,35 %, dan Rentabilitas Positif (0,28 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam tahun 2023 dan 2024, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 39,92 % (perbedaan antara 20% – 50%), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP). - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2020 s.d 2024 mencapai 90,17 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang diaudit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan dengan lancar walaupun kondisi likuiditas auditi dikategorikan tidak likuid, melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), namun pelaksanaan masih tidak sesuai dengan tata waktunya sehingga diteruskan untuk dikerjakan pada tahun berikutnya. - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai 90,41 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP, namun bila dilihat dari pencapaian target seluruh kegiatan penanaman, hanya mencapai 76,34 % dari luas areal yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan tanaman budidaya, dengan rata-rata pencapaian target tanaman setiap tahunnya adalah 46,49 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<u>SEDANG</u> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2018-2027 yang disusun tahun 2024. Auditi sudah memiliki Laporan Penilaian HCV namun belum ditransformasikan menjadi dokumen hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/KUM.1/9/2017. - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas sepanjang 52,36 km (99,51 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/KUM.1/9/2017. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Penafsiran Mosaik Citra Centinel-2 T50NNF dan T50MNE Band 4, 3 dan 2 Liputan tanggal 16 Februari 2024, sebagian besar berupa non hutan (98,87 %). Terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi/revegetasi



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		periode 2019 - 2025 seluas 178 Ha (60,37 %) dengan jumlah bibit sebanyak 3.417 batang (64,51 %), antara lain dengan jenis Belangeran, Meranti Merah, Kapur, Bayur dan Pulai. - Jnis tanah di areal kerja adalah Aluvial, Kambisol, Podsolik dan Renzina yang seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Terdapat konflik lahan yang beberapa diantaranya berada di kawasan lindung namun belum ada upaya tindak lanjut penyelesaiannya dengan MoU - Terdapat laporan kegiatan pada seluruh jenis sesuai dengan hasil tata ruang areal/landscaping dan sudah menyajikan data secara kuantitatif. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK - Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 9 SOP dan 4 WI. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 101 jenis dengan jumlah total 1.711 unit. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - SDM Damkarhut berjumlah 3 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA (8 orang). Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Shield On Service dan BKO yang berasal dari Polres Tenggara. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai jumlah maupun kualifikasinya. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi, namun masih terjadi klaim lahan dan pertambangan ilegal. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK - Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 13 SOP dan 7 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3. - Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki SDM yang komperen di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3. Namun demikian sarana yang belum sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen RKL-RPL, yaitu perizinan TPS Limbah B3, lokasi pengukuran erosi (1 plot) dan kualitas air (3 titik). - Implemenasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL. Tidak ada dampak besar dan penting sehingga mengindikasikan adanya keberhasilan dalam penangan. an dampak lingkungan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Auditi sebanyak 3 SOP dan 2 WI. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/ Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna baik di kawasan lindung maupun di areal budidaya. Metoda identifikasi dengan menggunakan plot sampling permanen berupa jalur transek dan pelaksanaannya dilakukan setiap 1 tahun sekali sesuai dengan SOP dan WI. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan telah menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna terintegrasi dengan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental. Jenis yang dijadikan sebagai satwa kunci adalah Orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>).
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG - Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 7 buah SOP dan 2 buah WI. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis fauna kunci (Orangutan). Selain itu belum ada penandaan jenis flora dilindungi hasil identifikasi. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna.
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Tersedia mekanisme identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu Prosedur Studi Data Dasar, Hasil Hutan Bukan Kayu, Pemetaan Partisipatif (PP), Pelaksanaan FPIC (Free Prior Informed Consent) dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri, Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat, Kemitraan, Keluar Masuk Kendaraan Karyawan, Tamu dan Masyarakat Umum, dan Peraturan di Akses Jalan Perusahaan. - Tersedia dokumen lengkap mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Peta Sebaran Wilayah Desa, Dokumen Studi Dampak Sosial, Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dokumen RKUPH, RKT, dan CSR plan periode tahun 2021-2024. - PT Sumalindo Hutani Jaya II belum melakukan realisasi terhadap penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan sehingga nilai prosentase adalah 0% .



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<u>SEDANG</u> - Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Tahun 2020 s.d 2024 Semester II yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021, namun dari total 14 desa yang masuk kedalam wilayah konsesi, hanya 8 Desa yang baru di analisis sementara 6 Desa Binaan di sekitar areal belum masuk dalam analisis pemetaan resolusi konflik. - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan dalam bentuk Standart Operating Procedure (SOP), yaitu Penyelesaian Konflik Lahan, dan Prosedur Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja PBPH yang sudah mengacu pada Lampiran V Permen LHK No. 8 tahun 2021, sudah di lakukan sosialisasi namun belum disetujui oleh para pihak. - Terdapat dokumen Struktur Organisasi Lembaga penanganan Resolusi Konflik PT Sumalindo Hutani Jaya II tanggal 1 Januari 2024, dan tersedia rencana pendanaan yang dialokasikan tiap tahun. - Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik pada tahun periode 2024, didalam laporan tersebut sudah tertuang sasaran, tata waktu, alokasi sumber daya, mekanisme kerja dan evaluasi serta dalam penyusunan dokumen tersebut sudah melibatkan para pihak/stakeholder setempat. - Auditi memiliki Laporan Pemetaan Resolusi Konflik periode tahun 2020 s.d 2024 Semester II, didalam periode tahun 2023 telah terjadi 18 konflik dan sudah terselesaikan sebanyak 9 konflik, namun untuk tahun 2024 telah terjadi 9 konflik dan belum ada penyelesaian sehingga nilai total prosentasenya adalah (25%).
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<u>SEDANG</u> - Terdapat data dan informasi yang lengkap tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH dalam dokumen RKUPH, RKTPI, dan AMDAL, data pemanfaat HHHK, data karyawan dan data kerjasama dengan masyarakat, namun informasi tersebut belum diperbaharui dalam 5 tahun terakhir. - Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> yaitu, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Kelola Sosial, Kemitraan, dan Keluar Masuk Kendaraan Karyawan, Tamu dan Masyarakat Umum, sudah dilakukan sosialisasi namun belum disetujui oleh masyarakat. - Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPI, Rencana PMDH Tahun 2021 s.d 2024 dan sudah tersedia rencana pola kemitraan dalam dokumen RKUPH maupun dalam dokumen Rencana Kelola Sosial, Namun dalam pembuatan rencana PMDH belum seluruhnya mengakomodir aspirasi masyarakat. Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan pola kemitraan dengan total pencapaian rata-rata sebesar 37,92% dari rencana.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	<u>SEDANG</u> - Program tanggung jawab sosial PBPH terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2021 s.d 2025, Rencana Kegiatan PMDH 2021 s.d 2024, rencana pola kemitraan, dan dokumen money HHBK. Namun dalam pelaksanaan identifikasi program, belum seluruh desa binaan teridentifikasi. - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa RKUPH, dan RKTPHH yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial dan tersedia dokumentasi foto kegiatan. - Tersedia mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu, Kelola Sosial dan Keluar Masuk Kendaraan Karyawan, Tamu dan Masyarakat Umum. - PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk FPIC tahun 2021 s.d 2025 kepada Desa terdampak dalam wilayah konsesi. Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2021 s.d 2024, dan terdapat penyerapan tenaga kerja lokal pada karyawan maupun kontraktor dengan prosentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial sebesar 50,57%, sudah dilaporkan pada dinas setempat, namun realisasi kegiatan tersebut masih belum seluruhnya sesuai dengan hasil identifikasi maupun diskusi yang tersedia dalam dokumen Forum Group Discussion.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<u>BAIK</u> - Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. - Terdapat implementasi jenjang karir berupa Surat Keputusan Promosi pada tahun 2022 s/d 2025 dengan nilai total prosentase 100%. - Pada periode tahun 2019 s.d 2024, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 200,73%. - Tersedia ketentuan pemenuhan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 s.d 2024, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/ penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Tersedia dokumen legal berupa Izin HPH Tanaman Industri An. PT. Sumalindo Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 70.300 Hektar (SK.Menhut No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997), yang kemudian izin dimaksud mengalami perubahan sesuai Kepmenhut No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 (kebijakan TORA) dan KepmenLHK No. 675/Kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 terkait kebijakan Multi Usaha (SK. PBPH), dengan luas areal ± 54.490 Ha. Dari hasil penataan batas (temu gelang), luasan areal konsesi berubah kembali menjadi 54.456,55 Ha yang merupakan areal kerja defenitif.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI Terdapat PPKH di dalam kawasan hutan produksi yang diberikan oleh Menteri LHK kepada 14 perusahaan Pertambangan Batubara dengan total areal seluas 8.396 Ha. Dari luasan tersebut, seluas 7.889,44 Ha masuk ke dalam areal konsesi Auditi. Beberapa upaya yang dilakukan Auditi, yaitu : mengidentifikasi, mengumpulkan informasi dan mencatat data dari masing-masing pemegang PPKH, pemberian tanda batas sepanjang lorong batas persekutuan, melakukan pengamanan hutan khususnya di areal yang berbatasan dengan areal PPKH.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen rencana jangka panjang yang teruang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027. Dokumen



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			rencana tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam KepmenLHK No. 10829 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024, dengan masa berlaku dari tanggal ditetapkan s.d tanggal 31 Desember 2027.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	<u>MEMENUHI</u> Auditi memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2018-2027 (Perubahan) yang absah, memiliki dokumen RKTPH Tahun 2023, 2024, 2025 yang disusun dan disahkan secara <i>self approval</i> , dan tersedia Peta PAK yang di buat oleh Koordinator <i>Planning Survey</i> dan disetujui oleh <i>District Plantation Head</i> .
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<u>MEMENUHI</u> Auditi memiliki rencana penebangan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada petak-petak pengamatan tanaman usia 3 tahun. Hasil pengamatan dicatat pada Laporan Kegiatan <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI) dan mendapat pengesahan Direktur, yang kemudian dimasukkan dalam buku RKTPH Tahun berjalan serta dilaporkan dalam SIPASHUT.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<u>MEMENUHI</u> Pada peta RKTPH Tahun 2023, 2024 dan 2025 terproyeksi/teralokasi Kawasan Budidaya (tebangan), Kawasan Lindung dan Areal PPKH, dimana di lapangan terbukti keberadaannya dengan adanya penandaan batas yang jelas yang dibuat sesuai SOP yang menjadi acuan.
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<u>MEMENUHI</u> Penandaan Blok/Petak Tebangan (Tahun 2023, 2024 dan 2025) tergambar jelas di Peta Kerja



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			RKTPH dan keberadaanya terbukti di lapangan. Identitas/nomor dari masing-masing petak yang diuji petik sesuai dengan yang tercantum dalam Peta RKTPH.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A Tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal kerja Auditi.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh KBK hasil produksi Tahun 2023 (Agustus s.d Desember), Tahun 2024 (Januari s.d Desember) dan Tahun 2025 (Januari s.d Juli) dengan total 320.289,51 m ³ , telah dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh P2LHP yang sah.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Pengangkutan atas seluruh hasil produksi KBK Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK, dan jumlah total kayu yang diangkut tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Hasil produksi kayu dari areal Blok RKTPH tahun berjalan dapat ditelusuri asal usulnya, dimana data fisik kayu yang tercatat pada Label Tumpukan di lapangan dapat dibuktikan/ sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP).
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Berdasarkan bukti yang tersedia menunjukkan bahwa seluruh kewajiban PNPB (PSDH) atas hasil produksi KBK Tahun 2023 (Agustus-Desember) sebanyak Rp.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			747.044.340,- (88.933,85 m ³), hasil produksi KBK Tahun 2024 (Januari-Desember) sebanyak Rp. 1.110.451.860,- (132.196,65 m ³) dan hasil produksi KBK Tahun 2025 (Januari-Juli) sebanyak Rp. 832.936.104,- (99.159,01 m ³) telah dibayar lunas sesuai Rincian Tagihan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Sistem Informasi PNBP.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke tujuan akhir.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia dokumen AMDAL yang memperoleh persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai Surat No. 249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4-11-1996. Dokumen lingkungan tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dijadikan acuan oleh Auditi dalam pengelolaan lingkungan di areal konsesinya.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2023 (Semester I dan II) dan Tahun 2024 (Semester I dan II), dimana laporan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh instansi pemerintah yang berwenang baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	dan menyediakan manfaat sosial	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<u>MEMENUHI</u> Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal konsesinya sesuai dengan Laporan RKL dan RPL. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan kondisi lapangan dengan mengacu pada izin konsesi dan dokumen RKUPH Periode 2018 – 2027.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<u>MEMENUHI</u> Bukti pemenuhan kewajiban K3 oleh Auditi dalam bentuk tersedianya prosedur K3 (SOP) yang dijadikan acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya, tersusunnya hasil identifikasi bahaya sebagai dasar penyusunan program K3, memiliki kebijakan K3, telah terbentuk P2K3, memiliki Ahli K3 Umum, dan tersedia dokumen implementasi K3 Tahun 2024-2025.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<u>MEMENUHI</u> Tersedia peralatan K3 sebanyak 398 item yang terbagi dalam 25 jenis sarana/prasarana K3. Kondisi peralatan K3 umumnya baik dan layak dipergunakan. Disamping itu, karyawan/tenaga kerja kontraktor dan visitor wajib menggunakan APD bila berada di wilayah kerja Auditi.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<u>MEMENUHI</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja terdapat informasi terjadi kecelakaan kerja dalam tahun 2024 terhadap tenaga kerja kontraktor, dimana oleh Auditi telah dilakukan tindakan penanganannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu terdapat bukti-bukti adanya upaya Auditi untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di areal kerjanya.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<u>MEMENUHI</u> Telah terbentuk serikat pekerja lingkup PBPH PT. Sumalindo Hutani Jaya Periode Tahun 2024-2027 dengan nama Serikat Pekerja PUK SP KAHUTINDO. Serikat Pekerja telah terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<u>MEMENUHI</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak perusahaan dengan Serikat Pekerja Lingkup PBPH PT. Sumalindo Hutani Jaya. Dokumen PKB telah terdaftar dan mendapat keputusan Kepala Dinas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Surat Keputusan No. SK-2269/DISTRANSNAKER/500.15.12.1.11.2024 tanggal 14 November 2024.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<u>MEMENUHI</u> Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja di PBPH PT. Sumalindo Hutani Jaya II adalah 19 Tahun 7 bulan.

Bogor, Agustus 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur